



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 884 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bandung sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bandung, sebagai pejabat daerah yang memegang jabatan anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi adalah komisi-komisi di dalam DPRD Kota Bandung.
8. Fraksi adalah fraksi-fraksi di dalam DPRD Kota Bandung.
9. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kota Bandung.
10. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung.
11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung.

12 . Badan ...

12. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bandung.
14. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung.
15. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bandung.
16. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
21. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan kerja DPRD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya ditanggung oleh yang bersangkutan, meliputi:
 - a. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - b. tunjangan reses.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Wali Kota yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal ...

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen);
- dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya adalah 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya adalah 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaannya dibebankan pada APBD.

(4) Selain ...

- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (5) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaannya dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar
 - a. Ketua sebesar Rp23.533.783,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp21.880.418,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
 - c. Anggota sebesar Rp20.709.729,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan.
- (8) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik air, gas, dan telepon.

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan ...

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (5) Batas usia anak yang dapat memanfaatkan jaminan kesehatan, diperlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi anak pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 12

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian dinas:
 1. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 2. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 3. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 4. pakaian ...

4. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 5. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- b. atribut:
1. tutup kepala (peci atau kain kerudung);
 2. lencana DPRD;
 3. papan nama;
 4. dasi; dan
 5. tanda pengenal.
- (2) Pakaian yang bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 beskap atau kebaya
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Wali Kota tentang standar satuan harga yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK,02/2016 atau sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Besarnya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD setiap bulan ditetapkan dalam standar satuan harga.

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 16

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan kepada Ketua DPRD dan setiap Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari hari.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Penganggaran DO ...

- (3) Penganggaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD;
- (4) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (6) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (7) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melampirkan:
 - a. daftar penerima DO;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (8) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Laporan penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) harus disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO dan laporan penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO dan laporan penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kegiatan-kegiatan:
 - a. kunjungan kerja;
 - b. penyiapan, pengkajian, penelaahan dan pembahasan Peraturan Daerah, Persetujuan DPRD dan masalah-masalah khusus.
 - c. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan masyarakat;
 - e. kegiatan-kegiatan kepanitian;
 - f. rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - g. rapat-rapat fraksi;
 - h. kegiatan reses.

Pasal 21

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam provinsi, di luar provinsi dan luar negeri.

(2) Kunjungan kerja ...

- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (3) Alokasi perjalanan dinas studi banding alat kelengkapan DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:
- a. Badan Musyawarah, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Badan Kehormatan, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Anggaran, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Komisi, masing-masing 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Panitia Khusus, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (4) Alokasi perjalanan dinas konsultasi alat kelengkapan DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:
- a. Badan Musyawarah, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Badan Kehormatan, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Anggaran, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Komisi, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Panitia Khusus, paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) kegiatan.

(5) Besaran *lump sum* ...

- (5) Besaran *lump sum* perjalanan dinas disamakan dengan *lump sum* Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IV (empat) yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang satuan standar harga.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas keluar Provinsi Jawa Barat mendapatkan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Wali Kota; dan
 - c. Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II b.
- (7) Perjalanan dinas luar Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil, mengacu kepada Satuan Standar Harga.
- (8) Alokasi perjalanan dinas dalam rangka dukungan kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling banyak 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD meliputi: biaya sewa gedung, sewa kursi, konsumsi, sound system dan sewa tenda.
- (3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi meliputi komponen dengan biaya sebagai berikut:
- a. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (PNS) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (Non-PNS) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap:
 - 1) MC sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Moderator sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 3) Notulen sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Pembaca Kitab Suci sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Pembaca Doa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Sewa meja kursi sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Sewa Sound System sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. Makan Minum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. Spanduk sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - h. Alat Tulis Kantor sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Penggandaan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB VI
KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU
TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 23

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pendampingan dalam rapat-rapat;
 - b. pendampingan dalam kunjungan kerja;
 - c. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - d. pengkajian, penelaahan dan pendampingan dalam pembahasan rancangan Perda dan peraturan DPRD;
 - e. penyiapan ...

- e. penyiapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan/Anggota DPRD dalam kapasitas sebagai narasumber; atau
 - f. penugasan lainnya sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (6) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 25

- (1) Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan penyusunan/pembahasan Peraturan Daerah dan masalah-masalah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, kewenangan, rasional, terukur dan penghematan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan orientasi dan pendalaman tugas.
- (3) Dukungan pembiayaan bagi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya kontribusi.
- (4) Frekuensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota DPRD setelah disumpah/dilantik mengikuti orientasi, sekali dalam masa jabatan; dan
 - b. Anggota DPRD yang telah mengikuti orientasi mengikuti Pendalaman Tugas paling banyak 8 (delapan) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 27

Rapat-rapat fraksi yang dilakukan di gedung DPRD, disediakan konsumsi dan kelengkapan rapat yang biayanya dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- (2) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08)
2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 135 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 462 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 34);
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 091 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 02);
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1027 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 55);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1251 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 47);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the City of Bandung (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, SH.

NIP. 19650715 198603 1 027